



GUBERNUR JAMBI

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2013**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, memberi kesempatan bagi perempuan untuk mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan baik bidang pemerintahan, pembangunan, dan sosial serta kesamaan dalam setiap Program Kegiatan Pembangunan dengan melibatkan perempuan dalam hal perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi dalam Pembangunan dengan menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Daerah;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun . (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 01;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPMPD Provinsi Jambi.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Bappeda Provinsi Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Indonesia.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-hak sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki.

11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
12. Perencanaan yang berperspektif gender adalah perencanaan yang ditetapkan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi dan kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
13. Anggaran berperspektif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
14. Focal point PUG adalah aparatur di SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman penyelenggaraan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan acuan SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dalam meningkatkan kemampuan peran perempuan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 4

Tujuan pelaksanaan pengarusutamaan gender adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian dan pemberdayaan perempuan dalam penyelenggaraan pembangunan melalui pengintegrasian gender terkait pelaksanaan penyusunan, perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah yang berperspektif gender dengan mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender dan meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

- (1) Gubernur wajib melaksanakan program pengarusutamaan gender melalui kebijakan pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan pembangunan daerah berperspektif Gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD;
- (2) Penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (3) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantun dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.
- (4) Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

Pasal 6

- (1) BAPPEDA Provinsi Jambi bertugas mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra SKPD dan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender.
- (2) BAPPEDA bersama BPMPP Provinsi Jambi bertugas untuk mengkoordinasikan pengintegrasian strategi PUG dalam pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi melalui Kelompok Kerja PUG Provinsi Jambi.
- (3) Setiap SKPD bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang berperspektif gender di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (4) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setiap SKPD wajib menyusun, merencanakan dan menganggarkan kegiatan yang berspektif gender kedalam DPA- RKA.
- (5) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD yang bersangkutan.
- (6) analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tertuang dalam RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 7

- (1) BPMPP Provinsi Jambi mengkoordinasikan pengintegrasian strategi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di lingkup Pemerintah Provinsi melalui Kelompok Kerja PUG Provinsi Jambi.
- (2) Kepala BPMPP Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Provinsi.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka percepatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di dibentuk Tim Pokja PUG Provinsi.
- (2) Tim Pokja PUG Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab : Gubernur;
 - b. Ketua : Kepala Bappeda;
 - c. Sekretaris : Kepala BPMPP;
 - d. Anggota : SKPD terkait.
- (3) Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tugas Kelompok Kerja PUG lingkup Pemerintah lebih lanjut diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Setiap SKPD menyusun rencana kerja tahunan untuk kegiatan Rencana Aksi Daerah dalam rangka meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Pasal 10

- (1) Focal Point PUG adalah Staf/Pejabat pada SKPD yang telah memahami dengan baik dan benar tentang pengarusutamaan gender, dan diajukan oleh Kepala/Pimpinan SKPD kepada Sekretaris Pokja PUG dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Tugas Focal Point PUG adalah:
 - a. mempromosikan PUG pada Unit Kerja;
 - b. memberikan masukan dan usul saran dalam pembuatan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Pusat Studi Wanita atau Pusat Studi Gender dan Kependudukan, dan lembaga peduli perempuan;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
 - e. mendorong pelaksanaan analisa Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan profil Gender pada setiap SKPD.

BAB IV

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG melalui Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretaris Pokja PUG secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 12

- (1) Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :
- laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang berperspektif gender oleh SKPD;
 - penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD ataupun dari sumber-sumber lain yang berperspektif gender;
 - permasalahan yang dihadapi;
 - upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan PUG.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG oleh gubernur;
- pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan secara berjenjang dari SKPD;
- pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG yang dilakukan sebelum diadakan penetapan rencana kinerja skpd tahun berikutnya;
- pemantauan dan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan rencana kerja SKPD dilakukan oleh BAPPEDA;
- pemantauan dan evaluasi dilaksanakan pula oleh pusat studi wanita atau pusat studi gender, serta lembaga swadaya masyarakat;
- pemantauan dijadikan rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan PUG oleh SKPD dan menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- (2) Pembinaan PUG secara teknis dilaksanakan oleh setiap SKPD meliputi :
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota;
 - penyusunan indikator dan strategi pencapaian kinerja PUG;
 - pemberian pedoman teknis Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 - penguatan kapasitas aparatur.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2013

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 19

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2013
TANGGAL 6 MARET 2013**

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI PROVINSI JAMBI**

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang meratifikasi konvensi CEDAW yang menentang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selain itu melalui *Inpres No 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan*, Indonesia juga sudah mencanangkan bahwa analisis gender perlu diintegrasikan dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di setiap tingkatan instansi/lembaga pemerintah baik di pusat dan di daerah. Ketentuan yang mewajibkan penggunaan analisis gender pada setiap tahapan pembangunan tersebut lebih dikenal dengan istilah pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender ini juga diamanahkan dalam Permendagri No 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah. Dalam Permendagri ini juga secara eksplisit disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender. Di tingkat pusat dalam Permenkeu No 119/PMK.02/2009 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan Penelaahan, Pengesahan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran *2010*, juga ditetapkan agar setiap Departemen dan Lembaga dalam penyusunan rencana kerja anggaran terbaru selain harus melakukan analisis dampak juga mesti melakukan analisis gender.

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran akan menghasilkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah suatu upaya penyusunan rencana dan anggaran gender yang terpisah. Melainkan suatu pendekatan analisis kebijakan untuk mengetahui perbedaan kondisi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki yang kemudian dilengkapi oleh penyusunan intervensi kebijakan untuk menutupi atau mengurangi permasalahan dan kesenjangan yang dialami perempuan dan laki-laki. Dengan penyusunan intervensi kebijakan gender multitaruhan yang berbasis hasil dan terukur, maka diharapkan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender dapat membantu pemerintah dalam mencapai prioritas-prioritas yang ditetapkan.

Selain itu perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan yang selama ini masih senjang akibat konstruksi sosial-budaya.

Sehingga perencanaan dan penganggaran responsif gender bukanlah sebagai tujuan, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan.

Dalam kaitannya dengan berbagai isu terutama isu kesehatan, pendidikan, dan perempuan secara khusus, perencanaan dan penganggaran responsif gender akan berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan memperoleh layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Melalui analisis gender akan diketahui perbedaan kondisi dan kebutuhan laki-laki

dan perempuan yang ada sehingga dalam penyusunan rencana dan anggaran akan diperoleh data yang lebih akurat yang dapat dijadikan dasar bagi penentuan target sasaran dan indikator keluaran/capaian yang diharapkan.

A. Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Diperlukan:

1. Analisis gender untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender di masing-masing sektor. Analisis gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses identifikasi masalah, penyusunan tujuan dan hasil program yang dapat menjawab permasalahan gender yang telah teridentifikasi.
2. Penyusunan tujuan dan hasil program perlu disusun secara terukur.
3. Penetapan instrumen kebijakan, atau kegiatan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan gender. Proses penyusunan kegiatan sebaiknya menggunakan hasil laporan monitoring dan evaluasi untuk menetapkan secara tepat kegiatan yang diperlukan. Penyusunan kegiatan perlu disertai oleh penetapan keluaran dan target yang akan dihasilkan oleh kegiatan, dan dapat membantu mendukung pencapaian hasil program dan dampak perubahan pada tingkat tertinggi. Berbagai macam kegiatan dapat diajukan oleh SKPD, namun mengingat keterbatasan dana maka penetapan kegiatan akan ditentukan dengan memperbandingkan pencapaian keluaran dan hasil serta biaya yang dibutuhkan.
4. Penetapan kerangka pengukuran kinerja gender yang dicirikan oleh pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menilai perkembangan pencapaian indikator kinerja dan target program dan kegiatan. Penganggaran responsif gender merupakan pengarusutamaan gender ke dalam siklus perencanaan, pembahasan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, agar hasil dapat dibuktikan maka penetapan kerangka pengukuran kinerja responsif gender sangat diperlukan.

Tindakan-tindakan program dan kegiatan yang responsif gender dapat dibagi atas 3 tipe tindakan, yaitu:

1. Tindakan yang secara khusus dapat mendukung penyelesaian permasalahan khas yang dihadapi perempuan dan permasalahan khas yang dihadapi laki-laki, seperti Program Making Pregnancy Safer (MPS), atau kegiatan distribusi kondom gratis bagi laki-laki.
2. Tindakan untuk menurunkan/mengatasi kesenjangan gender dan meningkatkan kesetaraan gender, seperti kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa kehamilan dan KB merupakan urusan laki-laki dan perempuan secara bersama.
3. Tindakan untuk pelebagaan kesetaraan gender merupakan alokasi anggaran untuk penguatan kelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan, seperti penyusunan profil kesehatan, pendidikan terpilah berdasarkan jenis kelamin maupun capacity building.

B. Pegintegrasian Gender ke Dalam Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran tidak berarti terpisah dari mekanisme yang telah ada dalam penganggaran di Indonesia. Pengarusutamaan gender hendaknya diintegrasikan dalam ekanisme perencanaan dan penganggaran daerah yang telah ada.

Waktu	Kegiatan	Pen. jawab	Tindakan untuk Pengegintegrasian Gender
Januari-Maret	- Evaluasi pelaksanaan kegiatan - tahun lalu - Analisis Usulan Musrenbang	- Bappeda - SKPD Teknis - DPRD	Mengkaji capaian program dan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan gender
April-Mei	- Penyusunana RKPD dengan mengacu pada RPJMD - Penyusunan Renja SKPD	- Bappeda, SKPD, - TAPD, Gubernur	Melakukan <i>Gender Analisis Pathway</i> untuk memotret mengidentifikasi apa yang menjadi isu gender, faktor penyebab kesenjangan, dan untuk mengidentifikasi program dan kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan gender dan indikator gender.
Juni-Agustus	- Menyusun KUA dan PPAS - Masing-masing Unit SKPD menyusun draft RKA	- Bappeda - SKPD Teknis - DPRD	Dalam menyusun target dan indikator kinerja perlu mengacu/ menelaah indik ator gender.
September	Mengkompilasi RKA SKPD	SKPD	Mereview apakah RKA SKPD sudah responsiff gender
Oktober	- Finalisasi RKA - Penyusunan RAPBD - Penyulu.ranc. Perda APBD	- TAPD - BPKD - DPRD	Memastikan agar RKA dan alokasi anggaran dalam RAPBD sudah responsif gender
November	- Pembahasan anggaran oleh pemerintah dan DPRD - Pengesahan APBD oleh DPRD	- DPRD - Bappeda - Sekda - SKPD - Gubernur	Advokasi kepada DPRD agar usulan anggaran yang sudah responsiff gender tidak dihapus.
Desember	Penyusunan Dokumen pelaksanaan anggaran yang ditetapkan melalui keputusan Gubernur dan Bupati/walikota	- SKPD - TAPD - BPKD	Memastikan agar DPA konsisten dengan kesepakatan alokasi, target, dan indikator kinerja yang responsif gender yang telah disepakati sebelumnya.

Perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) merupakan suatu pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk mengetahui perbedaan kondisi,permasalahan, aspirasi dan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Penyusunan PPRG diawali dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Analisis situasi/analisis gender harus dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis meliputi RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Pagu Indikatif/pagu sementara, sedangkan kebijakan operasional meliputi dokumen APBD, RKA SKPD.

Dokumen kebijakan strategis menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender, sementara operasionalisasi pengintegrasian isu gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen RKA SKPD Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) disesuaikan dengan siklus penganggaran yang sudah berlangsung.

C. Tahap Penyusunan Rencana dan Anggaran Responsif Gender :
Tahap 1 Melakukan Analisis Gender

LANGKAH 1 :

Pilih kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik yang sudah ada maupun yang akan dibuat (baru).

- Pastikan di tingkat apa yang akan dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di tingkat kebijakan , analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program, dan/atau (satu atau lebih) kegiatan.
- Periksa rumusan tujuannya, apakah responsif terhadap isu gender, karena kebijakan/program/kegiatan yang netral (*netral gender*), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.

LANGKAH 2 :

Sajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin untuk melihat apakah ada kesenjangan gender.

- Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik yang kuantitatif dan/atau kualitatif, yang dihimpun dari: baseline survey, dan/atau; hasil FGD, dan/atau review pustaka, dan/atau; hasil kajian, dan/atau; hasil pengamatan, dan/atau kearifan lokal (*local wisdom*), dan/atau; hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan (jika sedang/sudah dilakukan).

Langkah 3, 4, dan 5 adalah menemu kenali isu gender apakah diproses perencanaan (Langkah 3), dan/atau di internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada proses pelaksanaan (Langkah 5).

LANGKAH 3 :

Temu kenali isu gender diproses perencanaan kebijakan/program/kegiatan dengan menganalisis data pembuka wawasan dan dengan memperlihatkan 4 (empat) factor kesenjangan, yaitu: akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat.

- Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan;
- Apakah kebijakan /program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki control (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan;
- Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam pengambilan keputusan ;
- Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap perempuan dan laki-laki.

Langkah 4 :

Temu kenali isu gender di internal lembaga dan/atau budaya organisasi yang (dapat) menyebabkan terjadinya isu gender, misalnya: produk hukum, kebijakan, pemahaman tentang gender yang masih kurang diantara personil (pengambil keputusan, perencana, staf, dll), dan political will dari pengambil kebijakan.

Langkah 5 :

Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan

- Apakah: pelaksanaan program tidak peka terhadap kondisi isu gender di masyarakat yang jadi target program;
- Kondisi masyarakat sasaran (target group) yang belum kondusif, misalnya, budaya patriarkhi, dan gender stereotype (laki-laki yang selalu dianggap sebagai kepala keluarga; dan pekerjaan tertentu dianggap sebagai pekerjaan perempuan atau pekerjaan laki-laki).

Langkah 6 :

Rumuskan kembali tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, yang terdapat pada langkah 1, sehingga menjadi responsif gender.

Langkah 7 :

Susun rencana aksi yang responsif gender dengan merujuk pada isu gender yang telah teridentifikasi (Langkah 3-5) dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah direformulasi Langkah 6).

Langkah 8 :

Tetapkan baseline yaitu data dasar yang dipilih untuk mengukur kemajuan (progress) pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Data dasar tersebut dapat juga diambil dari data pembuka wawasan (Langkah 2).

Langkah 9 :

Tetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk:

- Memperlihatkan apakah kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang dan/atau
- Memperlihatkan apakah telah terjadi perubahan perilaku dan nilai pada para perencana kebijakan/program/ kegiatan, di internal lembaga; dan/atau
- Memperlihatkan apakah terjadi perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, dan/atau di masyarakat

menentukan prioritas dibutuhkan pemetaan terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada. Hal ini dapat diketahui dengan analisis. Adapun caranya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki dalam SKPD bersangkutan. Kekuatan ini bisa berarti Tupoksi, Visi dan misi, sumber daya yang dimiliki, keahlian yang ada, budaya organisasi dan sebagainya.
2. Mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam SKPD yang bersangkutan. Kelemahan ini bisa berupa apa saja, antara lain seperti keterbatasan sumber daya manusia,fasilitas, anggaran, keahlian, tekhnologi, dan lain sebagainya.
3. Mengidentifikasi potensi peluang eksternal yang ada, misalnya melihat adanya peraturan atau regulasi yang mendukung, adanya kelompok kerja, adanya dukungan komitmen politik, dan lain sebagainya.
4. Mengidentifikasi potensi ancaman eksternal yang mungkin akan dihadapi, misalnya adanya kemungkinan tidak mendapat dukungan dari pihak-pihak terkait, adanya kendala lingkungan, dan lain sebagainya.

Tabel Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

KEKUATAN (INTERNAL)	PELUANG (EKSTERNAL)
KELEMAHAN (INTERNAL)	ANCAMAN (EKSTERNAL)

KETERANGAN:

- Kekuatan (internal) diisi dengan apa yang ada atau dimiliki oleh lembaga yang berpotensi untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan. Misalnya hal yang terkait dengan sumber daya manusia, tekhnologi,sumber daya keuangan,ketersediaan data based, dll.
- Kelemahan (internal) diisi dengan apa yang ada pada lembaga yang berpontensi untuk menjadi penghambat pelaksanaan program/kegiatan. Misalnya: hal-hal yang terkait dengan kebijakan, kapasitas sumber manusia, ketersediaan dana, komitmen penentu kebijakan, dan lain-lain.
- Peluang (eksternal) diisi dengan apa yang ada di luar lembaga yang berpotensi untuk menjadi faktor penunjang keberhasilan pelaksanaan program.Misalnya : Komitmen politik, sudah menjadi agenda daerah, adanya donor, adanya lembaga lain yang mungkin bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, adanya dukungan dari masyarakat dan pers.
- Ancaman (eksternal) diisi dengan hal-hal yang berada diluar lembaga yang berpotensi untuk mengancam kegagalan pelaksanaan dan pencapaian hasil program/kegiatan. Misalnya: bencana alam, adanya pihak-pihak penentang, dan lain-lain.

Contoh Tabel Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

<div>Kekuatan (internal)</div> <div>- Sejumlah dana untuk pembangunan gedung sekolah</div>	<div>Peluang (eksternal)</div> <div>- Sudah ada Perencana Bappeda dan dinas Pendidikan yang paham dengan konsep pembangunan gedung sekolah adil gender</div>
<div>Kelemahan (internal)</div> <div>- Belum ada standar baku pembuatan gedung sekolah yang responsif gender</div>	<div>Ancaman (eksternal)</div> <div>- Akan muncul persoalan antara dana yang tersedia dengan konsep baru pembangunan gedung sekolah adil gender yang ditawarkan. Dengan asumsi bisa menjadi lebih mahal</div>

5. Memberi skor dan melakukan perankingan. Dengan mengacu pada hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman tentukan dan hitunglah skor dari masingmasing program/kegiatan yang berhasil diidentifikasi sebagai tindakan yang harusdilakukan menurut hasil analisa GAP. Isilah form berikut ini.

Nama Program/kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Ranking

KETERANGAN:

- Kolom nama program/kegiatan diisi dengan mengacu kepada Rencana Aksi pada kolom ke 7 GAP
- Kolom skor ditetapkan berdasarkan tingkat pengaruh kegiatan terhadap upaya pencapaian KKG. Angka 1 untuk kurang baik; angka 2 untuk cukup angka 3 untuk baik; dan angka 4 untuk sangat baik.
- Kolom bobot diisi dengan angka konstanta 4
- Kolom nilai merupakan hasil perkalian antara skor dan bobot.
- Kolom ranking diisi dengan tingkatan yang dijelaskan dari angka 1 sampai seterusnya, dimana mencerminkan skala prioritas program/kegiatan. Semakin kecil angkanya bermakna semakin pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi prioritas.

Contoh Cara Penentuan Skor dan Nilai untuk Menentukan Prioritas

Nama Program/kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Ranking
Melatih pelaksana proyek melakukan analisa gender dalam pembangunan gedung gedung sekolah	3	4	12	2
Membuat standar pembangunan gedung sekolah dengan prespektif adil gender	4	4	16	1
Mendesain ulang pembangunan gedung sekolah yang sedang direncanakan dengan prespektif & standar adil gender bagi murid perempuan dan laki-laki	2	4	8	3

Sumber : Contoh Analisa SWOT Pendidikan

TAHAP 3. MENENTUKAN SASARAN DAN TARGET CAPAIAN

Tahap ini pada prinsipnya membantu untuk menentukan kelompok sasaran dan lokasi pelaksanaan proyek dan target capaian.

Pada tahapan ini langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Telaah peta penyebaran penduduk dan permasalahan yang dihadapi jika ada. Data yang bisa digunakan di sini data tentang penyebaran penduduk miskin, data penyebaran penduduk , data laporan permasalahan kesehatan masyarakat (misalnya AKI dan AKB per kab/kota), dan lain-lain.
2. Telaah usulan program/kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang dan program/kegiatan yang didanai oleh pihak lain. Ini penting untuk mengetahui lokasi program/kegiatan yang ada.
3. laporan atau evaluasi program/kegiatan pada waktu yang lalu. Di sini kaji capaian program tahun sebelumnya dan kondisi aktual yang ada.
4. Berdasarkan langkah 1-3 tentukan lokasi, kelompok sasaran dan target capaian program/kegiatan.

TAHAP 4 MENENTUKAN INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja penting untuk mengukur keberhasilan program/kegiatan. Sebuah anggaran akan responsif gender atau tidak, dapat dideteksi dari indikator kinerjanya. Indikator kinerja responsif gender dapat dikembangkan dengan langkah-langkah berikut ini :

1. Menyusun dan mengkaji data baseline. Data baseline terdiri dari faktor-faktor kunci serta situasi program pada awal pelaksanaan program. Data baseline gender dapat berupa data populasi terpilah berdasarkan jenis kelamin, atau data dan karakteristik kelompok sasaran.
2. Menetapkan Data masukan merupakan seluruh catatan atau laporan keuangan, sumberdaya, SDM, dan data lainnya yang dibutuhkan program. Data masukan gender dapat berupa jumlah petugas kesehatan (berdasarkan jenis kelamin), relawan (berdasarkan jenis kelamin), serta jumlah dan inventaris fasilitas untuk mendukung kegiatan responsif gender.

- 3. Menyusun data dan informasi kegiatan merupakan penjelasan tentang tindakantindakan yang akan dilaksanakan oleh program serta deskripsi terhadap partisipan/kelompok sasaran program. Data kegiatan gender dapat berupa catatan seluruh kegiatan dan sub-kegiatan untuk tindakan responsif gender.
- 4. Menyusun data keluaran merupakan catatan tentang hasil yang diharapkan akan dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan. Data keluaran gender dapat berupa jumlah pasien (ibu-ibu yang akan melahirkan dengan kondisi darurat) yang dirujuk dari puskesmas ke RS, jumlah kunjungan (minimal 3x) oleh ibu-ibu hamil, jumlah pelatihan untuk tindakan darurat pada ibu hamil.
- 5. Menyusun data hasil dan dampak merupakan perubahan pada sikap, pengetahuan, keterampilan, perilaku ataupun keadaan partisipan/kelompok sasaran program sebagai akibat dari adanya keluaran kegiatan. Data hasil gender dapat berupa perubahan sikap pasien dan keluarganya (ibu-ibu hamil, suami bumil) terhadap kebutuhan pelayanan medis neonatal, peningkatan dalam jumlah pemeriksaan berulang (lebih dari 3x pemeriksaan), peningkatan jumlah rujukan kasus kelahiran darurat yang selamat. Perlu ditekankan bahwa penetapan indikator kinerja harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: biaya pengumpulan data, kemudahan dalam perolehan data serta kemampuan indikator kinerja tersebut dalam menunjukkan perubahan.

TABEL CONTOH MANFAAT DATA INDIKATOR KINERJA

Indikator	Manfaat
Baseline	Membandingkan faktor kunci serta situasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program
Input (Masukan)	Membandingkan sumberdaya yang diperoleh dengan yang diharapkan
Kegiatan	Membandingkan kegiatan yg dilaksanakan, tipe partisipan yang dilibatkan dengan yg dituju pada awalnya
Output (Keluaran)	Membandingkan kualitas dan kuantitas keluaran yang dihasilkan dengan yg diharapkan
Outcome (Hasil) & Impact (Dampak)	Membandingkan ukuran -ukuran program sebelum dan sesudah pelaksanaan program

TAHAP 5. MENTERJEMAHKAN HASIL ANALISIS KE DALAM FORM RKA SKPD

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menterjemahkan Tahap 1s/d tahap 4 ke dalam form RKA adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan yang responsif gender hasil analisa GAP yang menjadi prioritas dimuat dalam kolom program/kegiatan. Lihat Tahap 1 dan Tahap 2.
2. Lokasi kegiatan diisi berdasarkan lokasi yang telah ditentukan pada tahap 3 dengan memperhatikan daerah yang paling membutuhkan.
3. Isilah indikator kinerja sesuai dengan hasil tahap 4. Sedangkan untuk capaian lihat target capaian pada tahap 3.
4. Hitunglah anggaran dengan bertolak pada *unit cost* berdasarkan standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah.

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. HASAN BASRI AGUS